



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

SURAT EDARAN

Nomor : 1044/SE/KP.370/A/03/2020

TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PERLINDUNGAN DARI WABAH PENYAKIT VIRUS CORONA
(COVID-19)

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional yang berisiko terjadinya penularan antar negara. Covid-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan, disebabkan virus yang menular-melalui droplet yang hingga saat ini belum ditemukan obat dan vaksinnnya.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan langkah strategis untuk mencegah dan melindungi Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dari penyebaran wabah tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai pedoman bagi Pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan, dan atasan langsung/Pejabat Penilai dalam menilai kinerja di Lingkungan Kementerian Pertanian.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian.

E. Ketentuan Pelaksanaan

1. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas
 - a. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.
 - b. Melakukan penundaan perjalanan dinas luar negeri.
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
 - d. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat paling kurang 1 (satu) meter (*social distancing*).
2. Penyesuaian sistem kerja
 - a. Setiap Pimpinan Unit Kerja harus memastikan terdapat paling kurang 2 (dua) level Pejabat struktural tertinggi pada unit kerja yang bersangkutan untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor.
 - b. Selain ketentuan sebagaimana huruf a, dilakukan pembagian kehadiran Pegawai melalui jadwal piket.
 - c. Pengaturan jadwal piket dilaksanakan oleh Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal, Sekretaris Ditjen/Sekretaris Itjen/Sekretaris Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - d. Pengaturan piket wajib memastikan pelayanan kepada masyarakat dan Pegawai berjalan efektif.

- e. Pembagian dan pemantauan pelaksanaan tugas Pegawai *Working From Home (WFH)* dilaksanakan oleh atasan langsung selaku Pejabat Penilai.
 - f. Pegawai yang bertugas secara *WFH* tidak diizinkan meninggalkan rumah serta wajib mengisi aktivitas harian dan melaporkan pelaksanaan tugas melalui eKinerja kepada Atasan Langsung/Pejabat Penilai sebagai bahan penilaian kinerja.
 - g. Pegawai yang bertugas secara *WFH* memperoleh uang makan dan tunjangan kinerja sesuai hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan.
 - h. Penyesuaian sistem kerja berlaku mulai tanggal 17 s.d. 31 Maret 2020.
3. Laporan kesehatan
- a. Masing-masing unit kerja eselon I melakukan inventarisasi dan melaporkan Pegawai yang memiliki riwayat perjalanan luar negeri sejak awal bulan Maret 2020 kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian paling lambat tanggal 17 Maret 2020.
 - b. Mewajibkan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melakukan pemantauan kesehatan mandiri selama 14 hari atau melakukan konsultasi kesehatan dengan tenaga medis terdekat, dan melaksanakan tugas kedinasan secara *WFH*.
 - c. Pegawai yang positif terkena penyakit virus corona (COVID-19) dibebastugaskan dan berobat pada rumah sakit yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
 - d. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit COVID 19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID 19 agar segera menghubungi Hotline Centre Corona melalui Nomor Telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemkes pada nomor 1500567.

F. Penutup

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Jakarta, 17 Maret 2020

Sekretaris Jenderal,

Morsion Rusmono 
NIP. 196105241986031003



Tembusan:
Menteri Pertanian.